



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rita Wati binti Sudirman, umur 44 tahun, tempat dan tanggal lahir GLP Payong, 15 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Jeumpa, Gampong Geulumpang Payong, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Geulumpang Payong, Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur, Aceh, sebagai **Pemohon I**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Desi Liani binti Ismail) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (Muhammad Fikar bin Sulaiman);

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon bernama (Desi Liani binti Ismail) dengan (Muhammad Fikar bin Sulaiman) dan mencatatkannya dalam register yang ditujukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan untuk pembuktian, Pemohon tidak datang untuk menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Pemohon I telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir ke persidangan, dan setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang, atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, maka Hakim menganggap Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Idi, digugurkan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *miladiah* bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 *hijriah* oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Munawir Sazali, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Munawir Sazali, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	300.000,00
(tiga ratus ribu rupiah).		

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 152/Pdt.P/2024/MS.Idi